

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikmati kemudahan era digital memang sebuah kenikmatan tersendiri. Akses informasi, berkomunikasi, belajar, atau sekadar mencari hiburan kini dapat dilakukan dengan sangat mudah.¹ Globalisasi telah menjangkau semua kalangan, dan salah satu aplikasi yang populer serta menjadi bagian dari keseharian adalah TikTok. Aplikasi ini menawarkan berbagai konten dan tren yang beragam. Namun, di balik popularitasnya, terdapat dampak positif dan negatif yang menyertainya,²

"marriage is scary, kalau suami kamu taunya punya anak, tapi yang ngurusin semua anaknya kamu sendiri", *"marriage is scary"*, kalau nanti pas udah nikah ga boleh main bareng temen", Beberapa redaksi ini muncul di platform media, salah satunya media tiktok yang banyak sekali remaja khususnya kalangan para wanita yang membuat tren ini, sehingga menjadi dampak bagi wanita generasi Z yang bimbang atau takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Menjelang pertengahan tahun 2024, tren *"marriage is scary"* mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan terus menjadi sorotan hingga penghujung tahun. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, frasa *"marriage is scary"* berarti "pernikahan itu menakutkan." Sesuai dengan namanya, tren ini berisi kumpulan video yang menggambarkan pengalaman pahit dalam pernikahan atau ungkapan ketakutan serta kekhawatiran terhadap kehidupan pernikahan di masa depan. Di antara

¹ Chandra, Pivit Septiaryet al., *"Sosialisasi Online Dampak Negatif Media Sosial Bagi Remaja," Menara Riau* 15, no. 1 (2021), p. 1.

² Ghazali rhusdi affandi Spsi MA <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171> diakses pada 08/02/2024

banyaknya tren viral di TikTok, "*marriage is scary*" menjadi salah satu yang paling menarik perhatian saya. Disadari atau tidak, tren ini tentu memberikan dampak bagi para penontonnya baik dampak positif maupun negatif.

Munculnya isu marriage is scary berangkat dari sejumlah public figure yang telah gagal dalam mempertahankan rumah tangganya, seperti pasangan kasus KDRT yang terjadi pada selebgram Cut Intan Nabila pada bulan Agustus 2024, Ria Ricis dan Teuku Ryan yang resmi berpisah pada bulan Mei 2024 dikarenakan kurangnya komunikasi dan tidak ada nafkah batin dari suami, kasus perselingkuhan aktor Andrew Andika pada bulan Mei 2024, dan masih banyak kasus lainnya yang merugikan terutama pada pihak wanita.

Tren ini juga menyebabkan Angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Indonesia 2024 mencatat, angka pernikahan pada 2023 sebanyak 1.577.255. Angka pernikahan pada 2023 ini turun sebanyak 128.093 dibanding tahun sebelumnya, yakni 1.705.348 angka pernikahan pada 2022. Jika dirunut ke belakang, angka pernikahan tersebut merupakan yang terendah sejak 1997/1998. Rekor angka pernikahan terendah sebelumnya dijumpai pada 1996/1997, yakni 1.489.765, berdasarkan data Statistik Indonesia 1997.³

Menurut laporan "Indonesia Gen Z Report 2024" yang dirilis oleh IDN Research Institute, minat Gen Z terhadap pernikahan cenderung lebih rendah dibandingkan generasi Milenial. Dari 602 responden yang tersebar di 10 kota, sebanyak 62% menganggap bahwa pernikahan masih

³ Titis anis fauziyah <https://regional.kompas.com/read/2024/09/18/110230778/turunnya-angka-pernikahan-dan-tren-marriage-is-scary-begini-penjelasan>, di akses pada 20/12/2024

merupakan sesuatu yang jauh dari rencana hidup mereka dan belum menjadi prioritas utama. Dalam survei lanjutan terhadap 51 responden, IDN Media menanyakan secara spesifik tentang keinginan mereka untuk menikah. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas memberikan jawaban yang tidak pasti, dengan 73,7% menyatakan bersedia mempertimbangkan, 21,2% mungkin akan mempertimbangkan, dan hanya 5,3% yang secara tegas menyatakan tidak ingin menikah.⁴

Dari fenomena tersebut, justru menurut pandangan al-qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.⁵

Menariknya, ketakutan menjelang pernikahan ini hampir bisa dikaitkan dengan cerminan kebimbangan yang juga dirasakan oleh banyak ulama terdahulu. Misalnya, Imam Al-Ghazali dan Ibn Sina, yang meskipun memiliki pemahaman yang tinggi tentang agama dan moral, tetap merasakan tekanan dan ketakutan saat menghadapi realitas pernikahan. Mereka menyadari betul bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga membawa tanggung jawab berat terhadap diri sendiri dan pasangan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan pernikahan bukanlah hal baru; hal ini sudah ada sejak lama dan dirasakan oleh orang-orang yang

⁴ Tirta. Kania dewi and Sinta Nur Arifin, "*Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z*" 8, no. 3 (2025), p. 12-20.

⁵ Hidayatulloh, Haris "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur 'an*" 4 (2019), p. 1-23.

merupakan pemikir dan pembawa ilmu. Ketakutan tersebut kadang muncul dari kesadaran akan konsekuensi serta tanggung jawab yang akan diemban, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.⁶

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi pandangan pernikahan dalam Islam, khususnya melalui lensa tafsir Ibn Ashur. Muhammad al-Tahir Ibn ‘Āsyūr, seorang ulama dan mufassir terkemuka, menekankan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tujuan yang jelas. Dalam tafsirnya, Ibn Ashur memberikan penekanan pada nilai-nilai kasih sayang, saling pengertian, dan pentingnya memilih pasangan yang seiman untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ajaran Al-Qur'an dan tafsir Ibn ‘Āsyūr dapat memberikan pandangan yang menyejukkan dan relevan terhadap ketakutan yang muncul seputar pernikahan.⁷ Dengan memahami perspektif ini, diharapkan individu dapat menemukan solusi yang lebih positif dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan pernikahan dan mengatasi stigma yang menyelimuti institusi ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ajaran Islam, khususnya dalam tafsir Ibn ‘Āsyūr, dapat menjadi panduan bagi generasi muda dalam memahami arti pernikahan dan menghadapi ketakutan yang mungkin mereka rasakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai pernikahan dalam konteks sosial kontemporer.

⁶ Abdurahman al-jaziri, “*fiqh ‘ala mazahibil arba’ah*” (409H/1989 M) jilid ke IV, p. 15.

⁷ Alif, Muhtarul “*Proteksi Pernikahan Dalam Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibn Asyur*” 15, no. 1 (2024). p. 1–200.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap tren *Marriage is Scary* dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tren *Marriage is Scary*?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Al-Qur'an menghadapi tren "*marriage is scary*"
2. Untuk Mengetahui Pandangan Penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tren *Marriage is Scary*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian ini dirasakan langsung oleh penulis, karena memberikan kesempatan untuk memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembaca dalam memahami konsep pernikahan secara benar, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta teks-teks tafsir yang disajikan. Penelitian ini turut memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pernikahan bukan sekadar legalitas bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani hubungan seksual, tetapi juga sebagai bentuk saling memberi dan melayani satu sama lain. Selain itu, penelitian ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki pemahaman keliru tentang pernikahan, yang dapat memicu ketakutan berlebihan terhadapnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang ideal, kuat, dan bermartabat. Jika diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, ketahanan keluarga dapat terjaga dengan baik. Dalam hubungan suami istri, tidak boleh ada tuntutan berlebihan, eksploitasi, penyudutan, atau sikap meremehkan peran masing-masing. Penelitian ini juga mencegah sikap arogan dalam menjalin hubungan rumah tangga, di mana perempuan tidak dijadikan sekadar pelampiasan seksual, objek kekerasan, atau satu-satunya penanggung jawab urusan domestik. Sebaliknya, masyarakat diharapkan mampu menempatkan segala sesuatu pada porsi yang tepat. Ketika keharmonisan dalam keluarga dapat dibangun, kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan, serta perempuan memiliki kesempatan untuk berperan di ruang publik dalam rangka emansipasi dan aktualisasi diri. Dengan demikian, ketakutan terhadap pernikahan tidak lagi menjadi fenomena yang meluas

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah segala usaha peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Kajian pustaka penting guna menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dari

penelitian-penelitian sebelumnya.⁸ diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis Devi Haramita Hartanto dengan berjudul *”Kecemasan Akan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Latar Belakang Keluarga Tidak Harmonis”* pada program study psikologi jurusan psikologi) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2021.⁹ Skripsi ini lebih fokus menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi individu yang mengalami kecemasan pernikahan.

Menjelaskan bahwa perempuan dewasa awal yang tumbuh dalam keluarga tidak harmonis cenderung mengalami kecemasan terhadap pernikahan. Kecemasan ini muncul secara fisik (misalnya gangguan tidur), kognitif (pikiran negatif tentang masa depan pernikahan), dan perilaku (menghindari topik pernikahan). Penyebab utamanya adalah trauma masa kecil, kurangnya teladan hubungan yang sehat, dan perasaan tidak aman dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap tiga subjek.

Kedua, skripsi dari Nailu Rahmi dengan berjudul *”Perbedaan Kecemasan Menghadapi pernikahan Ditinjau Dari jenis kelamin pada dewasa awal di kecamatan krueng barona jaya kabupaten aceh besar”* pada program study psikolog fakultas psikolog Universitas Islam Negeri Ar-rini Banda Aceh, 2021.¹⁰ Skripsi tersebut meneliti perbedaan kecemasan menghadapi pernikahan //berdasarkan jenis kelamin pada dewasa awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki

⁸ Widiarsa, *”Kajian Pustaka (Literature Review) sebagai Layanan Intim Pustakawan berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka,”* Media Informasi 28, no. 1 (2019), p. 113.

⁹ Hartono, Devi Paramita *”Kecemasa Akan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Yang Berlatar Belakang Keluarga Tidak Harmonis,”* (2011), p. 1–150.

¹⁰ Nailu Rahmi, *”Perbedaan Kecemasan Menghadapi Pernikahan Di Tinjau Dari Jenis Kelamin Pada Dewasa Awal Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar,”* Pharmacognosy Magazine 75, no. 17 (2021), p. 399–405.

tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan 150 responden, dan ditemukan perbedaan signifikan secara statistik. Kesimpulannya, jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat kecemasan menghadapi pernikahan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rofi Risti Fauziyah dan Abdullah Afif dengan judul *“Pandangan Syafi’iyah Tentang Keengganan Untuk Menikah Pada Wanita Dewasa (Studi Di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat)”* dalam jurnal multidisiplin ilmu akademik vol.1, No.4 Agustus 2024.¹¹ Penelitian ini mengkaji fenomena keengganan menikah pada wanita dewasa di Desa Nyalindung melalui pendekatan yuridis-normatif mazhab Syafi’iyah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, ditemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi keengganan menikah, yaitu trauma akibat konflik keluarga seperti perceraian dan KDRT, kenyamanan hidup mandiri dan orientasi karier, serta tanggung jawab moral untuk merawat orang tua.

Dalam perspektif mazhab Syafi’iyah, keengganan menikah yang didasari alasan-alasan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan haram, melainkan termasuk dalam hukum makruh, selama keputusan tersebut bersifat pribadi dan tidak dijadikan doktrin yang mempengaruhi orang lain. Dengan demikian, Syafi’iyah tetap menekankan keutamaan pernikahan, namun memberikan ruang kebolehan untuk tidak menikah dalam kondisi tertentu yang bersifat uzur syar’i.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami fleksibilitas hukum pernikahan dalam Islam, khususnya dalam konteks

¹¹ Fauziyah, Rofi Risti and Abdullah Afif, *“Pandangan Syafi’iyah Tentang Keengganan Untuk Menikah Pada Wanita Dewasa (Studi Di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat)”* 1, no. 4 (2024), p. 1–153.

sosial modern yang mengalami pergeseran orientasi hidup di kalangan perempuan dewasa.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh bahjatunnisa yang berjudul “*Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)*” *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 5, No.4, (2024).¹² Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karir dapat mengalami kecemasan terhadap pernikahan yang dipicu oleh ketakutan akan komitmen, pengalaman buruk masa lalu, dan tekanan sosial. Salah satu subjek menunjukkan gejala *gamophobia* (fobia terhadap pernikahan), sementara subjek lainnya tidak. Tingkat kecemasan bervariasi tergantung pengalaman pribadi dan kesiapan emosional. Penelitian ini menegaskan bahwa kecemasan terhadap pernikahan adalah respons psikologis yang kompleks, bukan sekadar penolakan terhadap institusi pernikahan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dea Aprilia, Nayla Rahma Putri, dan Abdullah Faadil Hanavi Kaisuku yang berjudul “*Motif Wanita Takut Menikah Di Usia Lanjut*” Universitas Negeri Surabaya.¹³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif wanita lajang usia 30–40 tahun yang memilih menunda atau takut menikah. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna yang dibentuk individu berdasarkan kesadaran dan pengalaman hidup mereka terhadap institusi pernikahan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan model analisis fenomenologi Burhan Bungin, yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini dipilih

¹² Hasri, Handayani, “*Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)*” 5, no. 4 (2024), p. 1039–44.

¹³ Aprilia, Dea, Nayla Rahma et al., “*Motif Wanita Takut Menikah Di Usia Lanjut,*” (2024), p. 22–34.

untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan reflektif mengenai motif, persepsi, serta faktor psikososial yang melatarbelakangi keputusan perempuan dewasa menunda pernikahan.

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial kontemporer yang dikenal dengan istilah "*Marriage is Scary*", yaitu ketakutan generasi muda terhadap institusi pernikahan. Dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan fokus pada penafsiran Ibn 'Āsyūr, penelitian ini berusaha menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pernikahan, khususnya yang menekankan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Studi ini bertujuan untuk menemukan bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi spiritual, emosional, dan sosial terhadap ketakutan yang berkembang dalam masyarakat modern terhadap pernikahan. Diharapkan, melalui pendekatan tafsir Ibn 'Āsyūr yang kontekstual dan rasional, ditemukan pemahaman yang relevan dan aplikatif untuk menjawab keresahan generasi masa kini.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'i) sebagai landasan teoritis utama. Tafsir tematik merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada suatu tema tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, lalu dianalisis secara menyeluruh dan kontekstual. Metode ini sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk isu sosial seperti ketakutan terhadap pernikahan (*marriage is scary*). Quraish Shihab menjelaskan bahwa metode tematik bertujuan untuk menampilkan pandangan Al-Qur'an secara utuh dan terpadu terhadap suatu persoalan

tertentu, sehingga tidak berhenti pada makna satu ayat saja, tetapi mencakup keseluruhan perspektif Al-Qur'an yang saling menguatkan satu sama lain.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, metode tafsir tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep pernikahan serta ayat-ayat yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab munculnya tren *marriage is scary*. Langkah-langkahnya meliputi penentuan tema, pengumpulan ayat-ayat yang relevan, penyusunan berdasarkan konteks dan kronologi, serta penafsiran melalui rujukan tafsir mu'tabar, khususnya tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr.

Pernikahan dalam Al-Qur'an dipandang sebagai institusi sakral yang memiliki tujuan spiritual dan sosial. Ia bukan hanya kontrak lahiriah, melainkan juga *mītsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat) antara dua insan untuk saling melengkapi dan membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Al-Qur'an juga mengatur prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga, seperti perintah untuk bermu'āsyarah bil ma'rūf (bergaul dengan cara yang baik) dalam QS. An-Nisā' [4]: 19, larangan menyakiti pasangan secara sengaja dalam QS. Al-Baqarah [2]: 231, dan tanggung jawab suami dalam memperlakukan istri dengan adil dan lembut sebagaimana terdapat dalam QS. At-Talāq [65]: 6. Ibn 'Ashur dalam tafsirnya menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi merupakan ikatan

¹⁴ Quraish Shihab M, "Membumikan Al-Qur'an," (*Theology*, 2007). p. 1–162.

spiritual dan moral yang dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab.¹⁵

Namun dalam realitas kontemporer, muncul sebuah tren sosial bernama *Marriage is Scary* yang menunjukkan ketakutan terhadap institusi pernikahan. Tren ini berkembang pesat di media sosial, terutama di kalangan generasi muda, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah trauma masa lalu akibat broken home, pengaruh media yang menampilkan sisi gelap pernikahan seperti KDRT dan perselingkuhan, ketakutan kehilangan karier dan kebebasan, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan, serta pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Narasi-narasi negatif ini tersebar luas dan dikonsumsi tanpa klarifikasi, sehingga menciptakan bias persepsi bahwa pernikahan identik dengan penderitaan.

Tren tersebut bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Al-Qur'an yang idealnya menjadi jalan untuk memperoleh ketenangan, cinta, dan perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pandangan Al-Qur'an terhadap pernikahan melalui pendekatan tafsir tematik, guna menggali nilai-nilai Qur'ani sebagai solusi terhadap ketakutan yang ditimbulkan oleh tren *Marriage is Scary*. Dalam hal ini, penafsiran Ibn 'Āsyūr menjadi rujukan utama karena pendekatannya yang rasional, moderat, dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian menggunakan studi pustaka (Library Research), Library Research adalah

¹⁵ Muhammad Thahir Ibn Asyur al-Tahrir Wa Al-Tanwir, juz 5, (tunisa, dar suhnun 1984), p. 43.

teknik pengumpulan data dengan menggunakan kajian kepustakaan, berupa kitab-kitab, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, atau dapat dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau di naskah-naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide dan inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain.¹⁶

2. Sumber data

Penelitian ini bersifat kepustakaan oleh karena itu sumber data yang diperoleh berupa karya tokoh yang diteliti. penelitian terdahulu berupa karya ilmiah, jurnal dan sumber dokumen yang selaras dengan penelitian ini. dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder diantaranya:

a. Data primer

Data utama yang di gunakan untuk penelitian, secara langsung untuk sumber utama, atau di sebut juga sumber acuan utama untuk bahan penelitian, dalam penelitian ini sebagai sumber data primernya adalah wawancara, kitab tafsir Ibn ‘asyur terfokus pada ayat-ayat bertemakan dengan hubungan pernikahan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang diambil dari penelitian sebelumnya. Sumbernya beragam, mulai dari jurnal ilmiah, skripsi, buku, hingga situs-situs.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 9.

1. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik ini akan menguraikan pandangan al-Qur'an terhadap tren marriage is scary secara sistematis dan analisis secara cermat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode tematik (maudhu'i). Metode tematik (maudhu'i) yaitu sebuah metode yang pembahasannya mengarah pada tema tertentu, kemudian dicari pandangan al-Qur'an terhadap tema yang akan dibahas dengan cara menghimpun semua ayat yang membicarakannya, selanjutnya di analisis serta di pahami ayat demi ayat, lalu menghimpun ayat yang bersifat umum yang berkaitan dengan ayat yang bersifat khusus, muthlaq dengan muqayyadnya, dan lain sebagainya serta memperkaya uraian dengan mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema, lalu disimpulkan dalam sebuah tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas.¹⁷

Al-Farmawi mengatakan bahwa metode tematik (maudhu'i) adalah mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan satu dari surah dalam al-Qur'an yang sama-sama membahas suatu judul atau topik tertentu serta menertibkannya dengan asbabun nuzulnya selaras dengan masa turunnya, lalu memahami penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut dan hubungannya dengan ayat lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum.¹⁸ Metode tematik dapat dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist-hadits nabi yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan penelitian-penelitian modern. Selanjutnya menyusun pembahasan sesuai dengan problem akademis yang ada dalam penelitian

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), p. 104.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1992), Cet. Ke-1, p. 115

ini. Lalu menganalisis data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan sub tema yang akan dibahas.

2. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik pengkajian terhadap referensi yang penulis kumpulkan sesuai pembahasan penelitian. Pada tahap ini penulis memperoleh data melalui kajian pustaka. Setelah itu penulis akan membaca, memahami dan menelaah bagian terpenting buku-buku tersebut. sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang menjadi objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, Berisi tentang Latar Belakang Masalah; memuat tentang alasan yang melatar belakangi peneliti mengambil judul ini, Rumusan Masalah; berisi tentang masalah yang akan diteliti, Tujuan Penulisan; menjelaskan tujuan penulis meneliti masalah ini, Manfaat Penelitian; memaparkan manfaat dari penelitian ini, kerangka teori; menjelaskan tentang apa yang akan digunakan untuk analisis objek kajian ini. Metode Penelitian; menjelaskan cara dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti, dan Sistematika Penulisan; menguraikan langkah-langkah penulisan secara teratur.

BAB II : pengertian-pengertian; menjelaskan beberapa pengertian seperti pengertian pernikahan dan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan pandangan tokoh mengenai pernikahan.

BAB III : menjelaskan biografi muhammad thohir bin asyur, menjelaskan karya-karya ibn asyur, dan menjelaskan pandangan tafsir ibnu asyur terhadap tren “marriage is scary”.

BAB IV: Analisis pandangan tafsir ibnu asyur dalam tren “marriage is scary” terhadap ayat-ayat Alquran.

BAB V: Berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan daftar pustaka